



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Medan, 02 Oktober 2000, umur 23 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxx/xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AZHARI SH, advokat / penasihat hukum dari **Kantor Hukum AZHARI, S.H. & REKAN**, yang berkantor di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1 - 2b Rt.03 Rw. 30 Kelurahan Belian xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 53/SK-H/KHA/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor: 538/SK/VII/2024/PA.Btm tanggal, 30 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Setiamarga, 10 Mei 2000, umur 24 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxx x, xxxx xxxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Musi Rawas Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 30 Juli 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 26 Oktober 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Musi Rawas Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomorxxxx/11/X/2020 tertanggal 26-10-2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di di xxxx xxxxx dan hidup dengan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (**dua**) orang anak yang bernama :
 - 1). XXXX/XXXXXX BIN GILANG AHMAD ZAZILI, lahir di xxxx xxxxx, pada tanggal 03 April 2021, umur 3 tahun;
 - 2). XXXX/XXXXXX/XXXXXX BINTI GILANG AHMAD ZAZILI, lahir di xxxx xxxxx, pada tanggal 14 Juli 2022, umur 2 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat dari awal menikah **tidak pernah memberi nafkah kurang lebih sudah 5 tahun**, semua kebutuhan ditanggung oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat orangnya kasar/temperamen, sehingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - c. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga semua depkolektor menagih kepada Penggugat, sehingga Penggugat kesal, karena penagih bersifat kasar dan mengancam;
 - d. Tergugat sudah sering menjatuhkan talak terhadap penggugat;

Halaman. 2 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan februari 2024 yang akibatnya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (Tergugat pergi atas kemauan sendiri);
5. Bahwa anak-anak Penggugat masih kecil-kecil/balita, maka penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hadonah kepada Penggugat. Hak asuh anak penggugat perlukan untuk pengurusan dokumen-dokumen anak dimasa mendatang, untuk masuk sekolah;
6. Bahwa permasalahan ini pernah dimusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2(dua) orang anak, bernama:
 - 1) XXXX/XXXXXX BIN GILANG AHMAD ZAZILI, lahir di xxxx xxxxx, pada tanggal 03 April 2021, umur 3 tahun;
 - 2) XXXX/XXXXXX/XXXXXX BINTI GILANG AHMAD ZAZILI, lahir di xxxx xxxxx, pada tanggal 14 Juli 2022, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Penggugat, selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER.

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada AZHARI SH, advokat / penasihat hukum dari **Kantor Hukum AZHARI, S.H. & REKAN**, yang berkantor di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1 - 2b Rt.03 Rw. 30 Kelurahan Belian xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. xxxx xxxxx;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan hadir diwakil Kuasa Hukum menghadap di persidangan, sedangkan

Halaman. 3 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx/xxxxxx, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 28 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/11/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT dikeluarkan oleh KUA xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-16042021-0016, atas nama Xxxx/xxxxxx, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, pada tanggal 16 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman. 4 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-25072022-0009, atas nama Xxxx/xxxxxx/xxxxxx, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, pada tanggal 25 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

A. Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat dan Tergugat bernama Gilang Ahmad Zazili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2020 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXX/XXXXXX dan XXXX/XXXXXX/XXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi ekonomi, dimana Tergugat dari awal menikah tidak pernah memberi nafkah kurang lebih sudah 5 tahun, semua kebutuhan

Halaman. 5 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh orang tua Penggugat, Tergugat juga sering berhutang kepada Depkolektor;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat kasar dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sejak bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini anak di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mempunyai pekerjaan yaitu mempunyai kontrakan dengan penghasilan Rp. 6.000.000 sampai Rp. 7.000.000,- per bulan
- Bahwa Penggugat ibu yang baik dan penyayang tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang mencelakakan atau mencederai anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang sifatnya melanggar seperti mengkonsumsi narkoba pergi ke diskotik

Saksi 2, SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat dan Tergugat bernama Gilang Ahmad Zazili;

Halaman. 6 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2020 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :1. XXXX/XXXXXX 2. XXXX/XXXXXX/XXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena - masalah ekonomi ekonomi, dimana Tergugat dari awal menikah tidak pernah memberi nafkah kurang lebih sudah 5 tahun, semua kebutuhan ditanggung oleh orang tua Penggugat, Tergugat juga sering berhutang kepada Depkolektor;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat kasar dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sejak bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini anak di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya

Halaman. 7 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mempunyai pekerjaan yaitu mempunyai kontrakan dengan penghasilan Rp. 6.000.000 sampai Rp. 7.000.000,- per bulan
- Bahwa Penggugat ibu yang baik dan penyayang tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang mencelakakan atau mencederai anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang sifatnya melanggar seperti mengkonsumsi narkoba pergi ke diskotik

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktian nya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Halaman. 8 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Seseorang yang dipanggil hakim (pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.*" (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiganya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain

Halaman. 9 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Niakah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman. 10 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi ekonomi, dimana Tergugat dari awal menikah tidak pernah memberi nafkah kurang lebih sudah 5 tahun, semua kebutuhan ditanggung oleh orang tua Penggugat, Tergugat juga sering berhutang kepada Depkolektor, Tergugat kasar dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Sejak tahun bulan Februari tahun 2024 yang lalu sampai sekarang, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak; dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi hingga menyebabkan keduanya sudah hidup terpisah, tanpa pernah ada iktikat keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman. 11 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi ekonomi, dimana Tergugat dari awal menikah tidak pernah memberi nafkah kurang lebih sudah 5 tahun, semua kebutuhan ditanggung oleh orang tua Penggugat, Tergugat juga sering berhutang kepada Depkolektor, Tergugat kasar dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman Bersama dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan

Halaman. 12 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambil alih mejadi pertimbangan Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (dalam hal ini Tergugat) dengan isteri (dalam hal ini Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada pasal tersebut diatas, maka sesuai maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan bahwa apabila gugatan Penggugat didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran maka pengadilan wajib mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, untuk hal ini Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang

Halaman. 13 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Penggugat, meskipun tidak diterapkan secara utuh pasal tersebut sebab pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan namun Majelis telah meyakini adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta telah mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang, tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan hukum, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, karena keduanya belum pernah bercerai dan keinginan bercerai dari pihak Penggugat, hal ini sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai gugat Penggugat juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama :

1. XXXX/XXXXXX BIN GILANG AHMAD ZAZILI, lahir di xxxx xxxxx, pada tanggal 03 April 2021, umur 3 tahun;
2. XXXX/XXXXXX/XXXXXXX BINTI GILANG AHMAD ZAZILI, lahir di xxxx xxxxx, pada tanggal 14 Juli 2022, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat terjadinya perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang Undang

Halaman. 14 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkenaan dengan hak asuh dimaksud Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.3 dan P.4, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukt-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3, telah terbukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, bernama

1. XXXX/XXXXXX BIN GILANG AHMAD ZAZILI, lahir di xxxx xxxxx, pada tanggal 03 April 2021, umur 3 tahun;
2. XXXX/XXXXXX/XXXXXX BINTI GILANG AHMAD ZAZILI, lahir di xxxx xxxxx, pada tanggal 14 Juli 2022, umur 2 tahun;, anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya secara formil tidak ada halangan begitu juga secara materiil sebagai saksi dalam perkara a quo, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam perkara ini, sebagaimana Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selain berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban

Halaman. 15 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemelihara atas anak-anak tersebut, Penggugat tidak boros dan amanah, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa Penggugat orangnya patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, serta tidak ternyata ada halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu kemudian oleh ayah, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak

Halaman. 16 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah atau pemeliharaan anak bernama :

1. XXXX/XXXXXX BIN GILANG AHMAD ZAZILI, lahir di xxxx xxxxx, pada tanggal 03 April 2021, umur 3 tahun;

Halaman. 17 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX/XXXXXX/XXXXXXX BINTI GILANG AHMAD ZAZILI, lahir di xxxx
xxxxx, pada tanggal 14 Juli 2022, umur 2 tahun; tetap berada pada
Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 3 gugatan Penggugat
dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat
tersebut di bawah hadhanah Penggugat, maka kepada Penggugat diberi
kewajiban untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang
hak hadhanah (Tergugat) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan
anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak
memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, hal tersebut
dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak
hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
adalah talak satu bain Shugra, maka sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suami;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang
dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

3. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
5. Memjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) ;
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 4.1. XXXX/XXXXXX BIN GILANG AHMAD ZAZILI, lahir di xxxx xxxxx,
pada tanggal 03 April 2021, umur 3 tahun;

Halaman. 18 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. XXXX/XXXXXX/XXXXXXX BINTI GILANG AHMAD ZAZILI, lahir di
xxxx xxxxx, pada tanggal 14 Juli 2022, umur 2 tahun;

dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT) selaku ibu
kandungnya, dengan kewajiban memberi akses kepada
Tergugat (TERGUGAT) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang
kepada anak tersebut;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp260000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Batam pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 24 Safar 1446 *Hijriyah* oleh Drs. H. Azizon, S.H., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Halaman. 19 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00	
4. Panggilan	: Rp	80.000,00	
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
6. Redaksi	: Rp	10.000,00	
7. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	260.000,00	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman. 20 dari 20 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm